

SALINAN



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal merupakan rangkaian upaya perlindungan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa rangkaian upaya perlindungan bagi pekerja rentan sektor informal dilakukan secara sistematis, terpadu dan bertanggungjawab melalui perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal dalam suatu peraturan sehingga menjadi landasan terwujudnya pekerja rentan sektor informal yang mandiri, maju dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta menjamin kepastian hukum dan memperkuat peraturan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal diperlukan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Penyelenggaraan adalah rangkaian kegiatan secara sistematis, terpadu dan bertanggungjawab melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsosnaker adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan sektor Informal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKJ adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
13. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Peserta adalah warga yang bekerja sebagai Pekerja Rentan Sektor Informal yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja, baik bekerja secara mandiri atau bekerja pada pihak lain untuk mendapatkan penghasilan.
17. Pekerja Rentan Sektor Informal adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan cenderung rendah dan tidak stabil/tidak menentu, bekerja dalam lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja, dan kelangsungan pekerjaannya mudah terpengaruh oleh perkembangan/perubahan sosial ekonomi yang terjadi.
18. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak sah yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
21. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
22. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Rutin yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker Secara Rutin adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
23. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Insidental yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker Secara Insidental adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan pada kesempatan atau waktu tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal Daerah berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. Manfaat; dan
- c. keadilan sosial.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam memberikan jaminan sosial terhadap Pekerja Rentan Sektor Informal dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal secara umum bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan pekerja rentan dan keluarga dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;
 - b. memberikan persiapan yang memadai bagi pekerja rentan dan/atau keluarganya untuk mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrem akibat pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami kematian dan/atau kecelakaan kerja; dan
 - c. membangun solidaritas, kolaborasi dan kebersamaan dalam mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrim pekerja rentan.
- (2) Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Peserta Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya akibat risiko kecelakaan kerja dan kematian;
 - b. menjamin agar Peserta Jaminan Sosial memperoleh santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja; dan
 - c. memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta Jaminan Sosial yang meninggal dunia.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan yakni pekerja rentan sektor informal, baik yang merupakan pekerja bukan penerima upah, pekerja penerima

upah maupun warga masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai peserta program Jamsosnaker.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pokok-pokok Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal;
- b. penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal;
- c. penyelesaian sengketa; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV POKOK-POKOK PROGRAM JAMSOSNAKER PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL

Bagian Kesatu

Cakupan Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal

Pasal 7

- (1) Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal yakni perlindungan sosial kepada Pekerja Rentan Sektor Informal melalui pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam Jamsosnaker yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup JKK dan JKM.

Bagian Kedua

Tahapan Program

Pasal 8

- (1) Tahapan Pelaksanaan Program meliputi:
 - a. pendaftaran dan atau rekrutmen calon peserta JKK dan JKM Pekerja Rentan;
 - b. pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan JKK dan JKM;
 - e. pendampingan dalam pengurusan klaim Manfaat JKK dan JKM; dan
 - f. koordinasi, sosialisasi/diseminasi informasi, dan monitoring.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jamsosnaker kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jenis fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jamsosnaker Secara Rutin; dan
 - b. Jamsosnaker Secara Insidental.
- (3) Jamsosnaker Secara Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu minimal 4 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (4) Jamsosnaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, yang antara lain mencakup:
 - a. fasilitasi atau bantuan kepesertaan awal atau pertama kali;
 - b. peserta kegiatan kerja darurat (padat karya);
 - c. peserta kegiatan pelatihan kerja dan atau magang kerja yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - d. peserta kegiatan insidental lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (5) Jangka waktu pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, atau dalam hal pembiayaan dari sumber non APBD sesuai dengan kesediaan para pihak atau stakeholder yang memberikan fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal.
- (6) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja Rentan Sektor Informal ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dalam nota kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Teknis pelaksanaan pembayaran fasilitasi atau bantuan kepesertaan program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bulanan dan atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Manfaat Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal

Paragraf 1
Manfaat JKK

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat JKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Manfaat JKM

Pasal 11

- (1) Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Manfaat JKK

Pasal 12

- (1) Peserta yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter, meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan Manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas Manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Pembayaran Manfaat JKM

Pasal 13

- (1) Ahli Waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pembayaran Manfaat JKM bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ahli Waris.

- (3) Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.

BAB V
PENYELENGGARAAN JAMSOSNAKER PEKERJA RENTAN SEKTOR
INFORMAL

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Jenis Pekerjaan Peserta

Paragraf 1
Persyaratan Peserta

Pasal 14

- (1) Setiap Pekerja Rentan Sektor Informal yang aktif bekerja di Daerah baik warga Kota Pekalongan maupun luar Kota Pekalongan dapat menjadi Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal.
- (2) Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal yang bekerja di Kota Pekalongan yang merupakan warga luar Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikutkan pada Program Jamsosnaker yang bersumber dari dana non APBD.
- (3) Pekerja Rentan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masuk dalam kategori Pekerja Rentan Sektor Informal;
 - b. memiliki KTP kota pekalongan bagi Pekerja Rentan Sektor Informal yang berstatus sebagai warga kota pekalongan;
 - c. aktif bekerja di Kota Pekalongan;
 - d. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar sebagai peserta program Jamsosnaker;
 - e. belum atau tidak terdaftar sebagai peserta aktif program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. salah satu anggota keluarga tidak ada yang menjadi PNS /TNI /Polri /BUMN /BUMD yang berstatus sebagai pegawai tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Jenis Pekerjaan/Aktivitas Peserta

Pasal 15

- (1) Jenis pekerjaan atau aktivitas Peserta program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup:
 - a. bukan penerima upah; dan
 - b. penerima upah.

- (2) Bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki aktivitas pekerjaan yang bersifat mandiri atau usaha sendiri.
- (3) Penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki aktivitas pekerjaan dengan bekerja pada pihak lain, pekerjaan yang bersifat sosial atau pelayanan masyarakat yang mendapatkan upah atas pelaksanaan tugas tersebut.
- (4) Peserta program Jamsosnaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) memiliki aktivitas atau mengikuti kegiatan padat karya/kerja darurat, pelatihan dan magang kerja dan/atau kegiatan lainnya yang memerlukan perlindungan Jamsosnaker.
- (5) Daftar jenis pekerjaan atau aktivitas Peserta Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pemberian fasilitasi atau bantuan iuran kepesertaan Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal bersumber dari:
 - a. APBD ;atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dialokasikan pada Dinas.
- (3) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran Peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dinas memfasilitasi stakeholder peduli yang akan berpartisipasi dalam pembiayaan Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan dan penggunaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perubahan Data Peserta dan Tidak Berlakunya Kepesertaan

Paragraf 1 Perubahan Data Peserta

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha atau pekerjaan, peserta melalui Lurah menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Wali Kota melalui Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan pada program Jamsosnaker Secara Rutin.

Paragraf 2
Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 18

Kepesertaan Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi:

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Kota Pekalongan bagi kepesertaan Jamsosnaker Secara Rutin;
- b. peserta tidak lagi bekerja di Kota Pekalongan bagi kepesertaan Jamsosnaker Secara Insidental;
- c. peserta tidak lagi termasuk Pekerja Rentan Sektor Informal dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota;
- d. peserta meninggal dunia;
- e. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap; dan/atau
- f. salah satu anggota keluarga menjadi PNS /TNI /Polri /BUMN/BUMD yang berstatus sebagai pegawai tetap ;

Bagian Keempat
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal didasarkan pada data dan informasi pekerja rentan yang dikelola dalam sistem informasi pekerja rentan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi dalam bentuk sistem informasi pekerja rentan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, komprehensif, *up to date*, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan informasi pekerja rentan diselenggarakan oleh dinas bersinergi dengan instansi atau perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKK antara Peserta Jaminan Sosial dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara Peserta dengan BPJS ketenagakerjaan, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa di bidang keperdataan dan sengketa mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan

sengketa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

- (3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan.
- (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terlaksana, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. rapat koordinasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.
- (2) Daftar peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 secara otomatis menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Desember 2023
WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 12 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (10-338/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL

I. UMUM

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal merupakan upaya sistematis, terencana dan terpadu dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja Rentan Sektor Informal. Penyelenggaraan jaminan Sosial tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja dan Kematian.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal tidak terselenggara dengan baik, sistematis, terencana dan terpadu. Hal ini terbukti Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tidak memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan memerlukan peraturan yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk program jaminan sosial bagi Pekerja Rentan Sektor Informal di Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula, Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Kedua Pasal tersebut telah dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan, bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan Iuran, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Demikian pula, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menegaskan, bahwa peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah peserta bukan penerima upah, yaitu meliputi pemberi kerja,

pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan menerima upah yang disebut dengan Pekerja Informal, termasuk Pekerja Rentan Sektor Informal.

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kota Pekalongan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal Kota Pekalongan, dengan harapan dapat mewujudkan pemenuhan kehidupan yang layak dari risiko Kecelakaan Kerja dan Kematian, menjamin agar Pekerja Rentan Sektor Informal memperoleh santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja, dan memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta Jaminan Sosial yang meninggal dunia.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) : Contoh sumber dana lain yang sah antara lain CSR perusahaan atau badan usaha, sumbangan atau kontribusi dari individu atau kelompok masyarakat atau stakeholder lainnya.

Ayat (4) : Contoh sumber dana lain yang sah antara lain CSR perusahaan atau badan usaha, sumbangan atau kontribusi dari individu atau kelompok masyarakat atau stakeholder lainnya.

Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Perubahan terkait dengan persyaratan peserta
dapat dilakukan melalui Peraturan Wali Kota.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.